

### **Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Pelajar Smp Negeri 7 Muaro Jambi Berdasarkan Pasal 77 Ayat 1 Uu No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

**Atiqah Revalina<sup>1</sup>, Drs. Irwan, M.Pd<sup>2</sup>, Tohap Pandapotan Simaremmare M.Pd<sup>3</sup>**

atiqahrev@gmail.com. irwansyawir@gmail.com. tohapsimaremmare@unja.ac.id

**Abstrak:** Perumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 1) Apakah faktor pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur; 2) Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur; 3) Apa saja faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu-lintas oleh anak di bawah umur studi pelajar SMP Negeri 7 Muaro Jambi berdasarkan Pasal 77 Ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa adanya faktor yang memmpengaruhi anak dibawah umur melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu faktor intern dan ekstern. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalulintas oleh anak dibawah umur dilakukan dengan upaya dalam bentuk kebijakan baik dilakukan berupa teguran simpatik ataupun diberikan sanksi yakni tilang. Dan ada dua upaya penanggulangan apabila ada pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur yang pertama preventif untuk mencegah dan upaya represif untuk memperbaiki seperti pemberian teguran dan tilang. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur yaitu adanya faktor penegak hukum, faktor kesadaran masyarakat dan kurang menyeluruhnya sosialisasi dari pengekek hukum.

**Kata kunci:** Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, Anak Dibawah Umur.

*Analysis Of Law Enforcement Against Traffic Violations By Underage Children (Study Study Of Junior High School 7 Muaro Jambi Based On Article 77 Section 1 Of Law No. 22 Year 2009 Concerning Traffic And Road Transportation*

**Abstract:** *The formulation of the problem in this study are: 1) What are the factors of traffic violations committed by minors; 2) How are law enforcement*

*efforts against traffic violations by minors; 3) What are the inhibiting factors in law enforcement against traffic violations by minors. This study aims to determine law enforcement against traffic violations by minors studying at SMP Negeri 7 Muaro Jambi based on Article 77 Paragraph 1 of Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. This study uses a descriptive qualitative approach. The results of this study concluded that there are factors that influence minors to commit traffic violations, namely internal and external factors. Law enforcement against traffic violations by minors is carried out with efforts in the form of policies, whether carried out in the form of a sympathetic warning or given sanctions, namely ticketing. And there are two countermeasures if there are traffic violations by minors, the first is preventive to prevent and repressive efforts to improve such as giving warnings and ticketing. Barriers to law enforcement against traffic violations by minors are law enforcement factors, public awareness factors and the lack of thorough socialization of law enforcers.*

**Keywords :** *Law Enforcement, Traffic Violations, Minors*

### Pendahuluan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 melihat bahwa lalu-lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang strategis untuk mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Undang-undang ini bertujuan untuk yang terdapat dalam Pasal 3 UU No. 22/2009, yaitu: Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, dan memperkuat persatuan/kesejahteraan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, dan terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Meskipun pemerintah telah berusaha agar dapat menciptakan masyarakat yang tertib dengan menetapkan peraturan perundang-undangan No.22 Tahun 2009 tentang lalu-lintas dan angkutan jalan dengan maksud untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas dengan pasal-pasal yang mengaturnya. Namun dalam kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan tertib dan disiplin berlalu lintas masih rendah itu ditunjukkan dengan adanya pelanggaran yang dilakukan masyarakat tersebut. Ketidak patuhan terhadap aturan lalu-lintas di Indonesia menjadi sebuah masalah yang belum dapat diselesaikan. Pelanggaran atas peraturan lalu lintas dianggap sudah menjadi budaya yang wajar bagi masyarakat bahkan diikuti juga oleh anak yang masih dibawah umur khususnya kalangan pelajar dalam berlalu lintas di pemandangan kehidupan sehari-hari.

Seringkali persyaratan dalam berkendara tidak dilaksanakan dengan baik, salah satunya dapat terlihat jelas dari penggunaan kendaraan oleh anak dibawah umur di kalangan pelajar. Anak dibawah umur di kalangan pelajar telah diberikan kebebasan untuk mengendarai sepeda motor tanpa memenuhi persyaratan mengemudi. Hal ini dapat menyebabkan anak yang masih duduk di bangku sekolah sudah begitu leluasa dan bebas mengendarai sepeda motor di jalan raya. Penggunaan sepeda motor yang dilakukan oleh kalangan pelajar merupakan pelanggaran dalam bentuk tidak patuhnya terhadap persyaratan administrasi dalam berkendara yaitu tidak mempunyai SIM dalam menggunakan sepeda motor. Pelajar pada umumnya rata-rata berumur 17 tahun kebawah artinya mereka belum dapat memenuhi syarat untuk memiliki SIM dan berkendara.

Syarat usia yang harus dipenuhi pelajar agar dapat menggunakan sepeda motor yaitu termaktub dalam UU No. 22/2009 Pasal 81 ditetapkan paling bawah yaitu, pada usia 17 tahun persyaratan untuk memiliki SIM A, SIM C, dan SIM D, pada usia 20 tahun syarat untuk mendapatkan SIM B I dan usia 21 tahun merupakan persyaratan untuk memiliki SIM B II.

Berdasarkan permasalahan penggunaan sepeda motor oleh anak dibawah umur pada kalangan pelajar, maka diperlukan adanya tempat yang bisa dijadikan sebagai

pembentukan disiplin dan tempat pembelajaran tertib berlalu lintas serta melaksanakan sosialisasi mengenai disiplin dalam berlalu lintas kepada anaksehingga dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang sangat tinggi di kehidupan bermasyarakat. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas manusia melalui pendidikan dan melakukan penyuluhan hukum berlalu lintas.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satlantas (Satuan Lalu Lintas) Polres Muaro Jambi angka laka lintas untuk anak dibawah umur di Kabupaten Muaro Jambi dari tahun2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1 Data Kecelakaan Lalu Lintas Anak dibawah Umur Th 2017-2021

No.	Tahun	Kecelakaan Lalu Lintas	
		Luka-Luka	Meninggal Dunia (MD)
1	2017	31	3
2	2018	45	5
3	2019	48	4
4	2020	24	3
5	2021	37	2
Jumlah		183	17

(Sumber: Satlantas Polres Muaro Jambi, 2021.)

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa angka kecelakaan lalu-lintas yang melibatkan pelajar yaitu kategori anak dibawahumur seringkali terjadi tiap tahunnya, anak yang berstatus sebagai pelajar mengalami luka-luka bahkan tidak sedikit ada yang sampai berakibat fatal yaitu meninggal dunia hal ini tentu disebabkan karena bentuk ketidakpatuhan disiplin dalam berlalu lintas. Selain itu dalam pemandangan kehidupan sehari-hari banyak jenis yang dilanggar oleh anak dibawah umur saat berkendara seperti tidak menggunakan helm, kecepatan yang tinggi, kelengkapan berkendara, surat-surat, bonceng ganda, marka rambu, dan wanrus, dan lainnya.

Untuk itu dalam hal ini aparat penegak hukum yaitu Polisi Lalu Lintas berperan untuk mengupaya pencegahan dan meninndak bgi pelanggaran lalu-lintas yang terjadi. Peranan penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap lalu lintas menentukan baik dan buruknya proses hukum, khususnya di Indonesia. Oleh sebab itu pelanggaran lalu-lintas harus menjadi hal yang serius untuk ditanggulangi dan dicarikan solusinya.

Selain itu, berdasarkan temuan dilapangan penulis melakukan observasi dan menghimpun data dari SMP Negeri 7 Muaro Jambi seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. 2 Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Pelajar  
SMP Negeri 7 Muaro Jambi

No	Kelas	Jumlah Total Siswa	Pengguna Kendaraan	Pemilikan SIM	Persentase
----	-------	--------------------	--------------------	---------------	------------

# Civic Education Perspective Journal FKIP

## Universitas Jambi:

Vol. 2 No. 3 Desember (2022)

Submitted: 26-04-2022	Revised: 26-05-2022	Accepted: 08-07-2022
-----------------------	---------------------	----------------------

1	VII A	32	13	0	3%
2	VII B	31	14	0	4%
3	VII C	30	16	0	4%
4	VII D	32	12	0	3%
5	VII E	32	13	0	3%
6	VII F	32	13	0	3%
7	VII G	33	18	0	5%
8	VIII A	32	16	0	4%
9	VIII B	32	18	0	5%
10	VIII C	31	11	0	3%
11	VIII D	30	15	0	4%
12	VIII E	29	16	0	4%
13	VIII F	30	17	0	4%
14	VIII G	29	18	0	5%
15	VIII H	28	15	0	4%
16	IX A	32	23	0	6%
17	IX B	29	20	0	5%
18	IX C	31	23	0	6%
19	IX D	30	21	0	6%
20	IX E	29	20	0	5%
21	IX F	28	18	0	5%
22	IX G	26	15	0	4%
23	IX H	28	15	0	4%
<b>Jumlah</b>		696	380	0	100%

(Sumber Data: Hasil observasi penulis, 2022)

Berdasarkan data diatas kita dapat melihat bahwa dari setiap kelas SMP Negeri 7 Muaro Jambi rata-rata merupakan pengguna sepeda motor dan tidak ditemukan ada yang memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi).

Selain itu, diketahui bahwa letak SMP Negeri 7 Muaro Jambi yang berada di jalan lintas raya tepatnya yang berlokasi di JL. Lingkar Barat Km 16, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota membuat hal ini sangat membahayakan di umur yang belum layak untuk mengemudikan sepeda motor. Pada saat observasi, penulis berhasil mewawancarai Ibu Rina Kastori, M.Pd selaku wakil kesiswaan di SMP Negeri 7 Muaro Jambi, bahwa siswa dilarang menggunakan sepeda motor kesekolah itu sesuai dengan peraturan tata tertib sekolah yang harus setiap peserta didik taati yaitu ada sebanyak 27 (dua puluh tujuh) point jenis pelanggaran dan sanksi yang berlaku di SMP Negeri 7 Muaro Jambi sesuai dengan ketentuan tata tertib yang sudah ditentukan termasuk larangan membawa sepeda motor ke sekolah.

Walaupun demikian, kenyataannya masih ada seorang pelajar yang menggunakan sepeda kesekolah terlihat dengan jelas dari banyaknya motor-motor yang diparkir berjejer di area pemukiman warga sekitar bahkan masyarakat di sekeliling sekolah membiarkan motor siswa yang terparkir di permukiman dengan menyediakan jasa parkir tanpa peduli pelanggaran yang dilakukan oleh siswa SMP Negeri 7 Muaro Jambi. Hal ini sangat disayangkan, bahwa pihak sekolah sudah melarang siswa menggunakan sepeda motor ke sekolah tetapi dilain pihak, masih saja masyarakat lebih mementingkan peluang untuk membuka usaha dengan menyediakan jasa parkir disekeliling sekolah. Dilain itu pihak Kepolisian Sat Lintas Polres Muaro Jambi sudah melakukan arahan terhadap siswa SMP Negeri 7 Muaro Jambi namun dari temuan peneliti di lapangan masih banyak siswa SMP Negeri 7 Muaro Jambi yang masih tetap mengemudikan sepeda motor kesekolah tanpa adanya SIM.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat diketahui bahwa hal tersebut sangat kontradiktif sebagaimana yang dimaksud pada peraturan perundang-undangan No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 yang menyatakan: *“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”*. Dengan demikian sudah waktunya masalah keselamatan dan kepatuhan hukum lalu-lintas oleh masyarakat perlu ditangani secara lebih tegas dan serius serta komprehensif, integral serta strategis oleh pihak-pihak terkait, yang bukan sepenuhnya tanggungjawab petugas kepolisian khususnya polisi lalu-lintas, tetapi juga menjadi tanggungjawab semua pihak terutama orang tua.

Melihat peristiwa yang terjadi di atas, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul: **“Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Pelajar SMP Negeri 7 Muaro Jambi Berdasarkan Pasal 77 Ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)”**

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Seperti pernyataan Sugiyono (2018:7) data yang dihasilkan nantinya berbentuk penjabaran berupa kata-kata maupun gambar dan tidak menekankan pada data yang berupa angka. Data yang didapatkan dan telah dikumpulkan pada penelitian ini kemudian dianalisis untuk selanjutnya dapat dideskripsikan sehingga nantinya memberikan kemudahan bagi orang lain untuk memahaminya. Analisis yang dilakukan pada penelitian kualitatif yaitu dilakukan secara induktif

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1) Observasi

Menurut Agustinus Bandur (2016:105) teknik pengumpulan data kualitatif yang dapat dilakukan untuk memperoleh peristiwa dan pola perilaku yang dibutuhkan untuk dapat mendalami dan menguasai masalah penelitian disebut dengan observasi langsung. Pada penelitian ini penulis melakukan observasi di SMP Negeri 7 Muaro Jambi untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1. Penulis mencatat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar SMP Negeri 7 Muaro Jambi dalam penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 yakni mengemudikan sepeda motor tanpa adanya kepemilikan SIM. Sehingga nantinya dapat membantu kumpulan dalam menjawab mengenai penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur.

#### 2) Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh penulis dengan informan yang berupa suatu topik yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan informan yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur berdasarkan UU No. 22 tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan studi pelajar SMP Negeri 7 Muaro Jambi. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Siswa SMP Negeri 7 Muaro Jambi, Orang Tua Siswa SMP Negeri 7 Muaro Jambi, Masyarakat Penyedia Parkir, Waka Kesiswaan SMP N 7 Muaro Jambi, Polisi Lalu Lintas (Polantas) Muaro Jambi.

#### 3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bukti pendukung data suatu proses penelitian. Peneliti dalam hal ini melakukan pengumpulan data dalam bentuk dokumentasi berupa gambar atau foto berbentuk dokumen yaitu: 1) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2) Dokumen/data pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur dari tahun 2018-2022; 3) Dokumen/data pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur SMP Negeri 7 Muaro Jambi; dan 4) Gambar/foto saat proses penelitian.

Teknik analisis data merupakan cara yang dilakukan seorang penulis untuk menganalisis data yang telah diperoleh dalam proses penelitian yang dilakukannya. Analisis data dilaksanakan pada saat sedang berlangsung pengumpulan data dan setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Ketika wawancara, penulis sudah menganalisis jawaban yang diuraikan oleh orang yang sedang diwawancarai, namun apabila informasi yang diberikan oleh informan yang diwawancarai dirasa kurang tepat atau memuaskan setelah dianalisis, maka penulis akan wawancara lagi sampai tahap tertentu sehingga dapat memperoleh data yang bisa dianggap kredibel. Seperti pernyataan Miles dan Huberman (1984) menyatakan, kegiatan dalam menganalisis data kualitatif berlangsung secara terus-menerus dan dengan interaktif hingga selesai dan data telah mencapai kejenuhan (Sugiyono, 2018:133).

Langkah-langkah yang dilakukan dalam sebuah penelitian kualitatif (Djam'an Satori & Aan Komariah, 2020), antara lain : *Pertama*, pengumpulan data (*Data Collection*) yakni tahap pengumpulan data yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian. *Kedua*, reduksi data (*Data Reduction*) yaitu kegiatan merangkum data dengan memfokuskan menjadi sederhana dan mudah dipahami, hal ini sejalan dengan pernyataan Sugiyono (2018:134) menyatakan bahwa mereduksi data artinya adalah merangkum, memfokuskan pada sesuatu informasi atau data penting, mencari tema, memilih hal-hal dan polanya. *Ketiga*, penyajian data (*Data Display*) teknik penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk seperti tabel, grafik, dan sejenisnya. Selain itu, penyajian data juga bisa dalam bentuk bagan, hubungan antar kategori, uraian singkat, *flowchart*, dan sejenisnya (Sugiyono, 2018:137). Dalam penelitian ini hasil data yang akan disajikan dengan bentuk uraian singkat. Peneliti akan mendeskripsikan hasil observasi dan wawancara dari objek penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur pada pelajar SMP Negeri 7 Muaro Jambi berdasarkan Pasal 77 Ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Keempat*, penarikan kesimpulan/Verifikasi (*Conclusions: drawing/verifying*), penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara melihat atau meninjau kembali data yang sudah direduksi dan disajikan sehingga tidak membuat hasil kesimpulan yang jauh dari pokok masalah penelitian sesuai yang ada di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan berupa temuan baru yang belum pernah diketahui atau tidak ada sebelumnya. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur pada pelajar SMP Negeri 7 Muaro Jambi berdasarkan Pasal 77 Ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### Hasil dan Pembahasan

### 1. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dilapangan tempat meneliti. Wawancara yang dilakukan berdasarkan teori penegakan hukum yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, dalam teori ini dijelaskan bahwa penegakan hukum dapat berjalan dengan baik maka diperlukan penegak hukum untuk memberikan sanksi. Dalam hal ini Soerjono Soekanto menjelaskan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu : 1) Faktor hukum/Undang-undang; 2) Faktor penegak hukum; 3) Faktor kesadaran masyarakat. Penelitian ini menggunakan data secara deskriptif berupa bentuk uraian kalimat.

#### 1. Faktor Hukum /Undang-undang

Faktor yang berkaitan dengan peraturan tertulis yang telah dibuat dan disahkan oleh pemerintah yang berlaku secara umum yang bertujuan untuk agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak positif sehingga dapat mencapai tujuan yang efektif.

Mengenai faktor hukum yang mencakup pengetahuan tentang Undang-undang Nomor 22 Pasal 77 Ayat 1 dari Penegak Hukum dan Guru PKn, penulis mewawancarai 6 informan Siswa SMP Negeri 7 Muaro Jambi, beberapa informan siswa mengaku sudah pernah mendapatkan pengetahuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 dari penegak hukum (kepolisian) serta dari Guru PKn, meskipun sudah mendapatkan pengetahuan tapi siswa tetap melakukan pelanggaran lalu lintas dengan membawa motor ke sekolah tanpa SIM.

Menurut Kasatlantas Polres Muaro Jambi yaitu dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwasanya bagi masyarakat Indonesia umumnya, khususnya bagi masyarakat kabupaten Muaro Jambi sangat penting untuk mengetahui undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena mengemudikan kendaraan baik roda dua ataupun roda empat harus ada aturannya baik kelengkapan kendaraan maupun administrasinya. Selanjutnya beliau mengatakan masih ada anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas itu dikarenakan anak sudah ingin mengendarai motor

tapi karena umurnya yang belum cukup dan dia tidak mengetahui aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dia nekat menggunakan kendaraan bermotor itu, adanya kebebasan yang diberikan orangtuanya sehingga hal demikian yang membuat anak masih melanggar dengan berkendara. Tapi apabila ketika dilapangan khususnya anggota satlantas menemukan maka akan ditindak atau ditilang dan diberi himbauan.

### 2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum dalam penerapannya dianggap sebagaipanutan hukum bagi masarakat luas. Mentalitas kepribadianpetugas hukum memainkan peranann yang sangat penting, jika perraturan yang dibuat sudah biak namun kualitas penegakhukum yang bertugas kurang baik maka dapat dipastikan akan terjadi masalah. Apabila kualitas dari penegak hukum rendah maka sering sekali masyarakat sudah tidak percaya akan kinerja dan profesionalitas dari penegak hukum.

Mengenai penegak hukum sudah bekerja dengan professional untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam menjalankan Undang-undng Nomor 22 Tahun2009, penulis menemukan bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Kasatlantas Polres Muaro Jambi, dimana anggota Satlantas sudah bekerja dengan professional untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam menjalankan Undang-undng Nomor22 Tahun 2009tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilapangan. Polisi sudah melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur bagi yang ditemukan melanggar dilapangan (jalan) hal tersebut wajib ditilang atas pelanggaran yang dilakukan. Disini polisi berupaya untuk mencegah adanya pelanggaran lalulintas olehanak dibawah umur, upaya penanggulangan pelanggaran lalu-lintas yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas Polres Muaro Jambi yaitu sebagai berikut :

a. Upayahukum Preemtif (Pembinaan), merupakan tindakanyang masih dalam tataran pencegahan dengan melakuukan pembinaan dalam pelanggaran lalu lintas melalui kehadiran ataukeberadaan angota satuan lalu lintas itu sendiri. Penegakan hukum ini dapat dilaksnakan melalui beberapa cara yaitu:

1) Turjawali, Pelaksanaan fungsi pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli dilaksanakan dengan optimalisasi peran anggota satuan lalu lintas seperti pengaturan, penjagaan, Pengawalann serta berpatroli.

2) Operasi Khusus Kepolisian, merupakan suatu kegiatan sebagai bentuk penanganan dari berbagai permasalahan yang berkaitan dengan lalu lintas bersifat khusus dan merupakan peningkatan dari kegiatan operasi rutin. Operasi khusus ini terbagi menjadi dua yaitu : 1) Operasistasioner, 2) Operasi hunting.

b. Upaya hukum Preventif (Penyuluhan), berupa tahap awal untuk mencegah dengan melakukan penyuluhan yakni arahan yang beredukasi, dan sosialisasi dengan menanamkan nilai dan norma yang baik, dengan menyisipkan pesan antisipasi terhadap suatu pelanggaran yaitu seperti melakukan sosialisasi penyuluhan tertib lalu lintas di sekolah-sekolah, satuan polisi lalu-lintas menjadi Pembina dalam upacara di sekolah, melakukan kampanye keselamatan lalu lintas serta kawasan tertib lalu lintas.

Sosialisasi yang dilakukan Polisi ke sekolah maupun masyarakat untuk menyebarluaskan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 agar diketahui dan membudaya dimasyarakat, dengan melalui polisi *goes to school* yang mengedukasi, *go to campus*, *goes to pesantren*, itu salah satunya. Untuk *goes to school* karena anak rata-rata sekolah, kegiatan ini dilakukan dalam 1 bulan 4 kali. Berarti dalam satu tahun 4 kali 12 jadi 48 kali dilakukan. Dengan adanya penjadwalan ke sekolah-sekolah, misalnya hari senin menjadi pembina upacara atau hari-hari lain menjadi pengisi materi terkait Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, misalnya umur berapa boleh menggunakan kendaraan dan jika belum memenuhi persyaratan tidak boleh berkendara dan belum bisa memiliki SIM. Hal demikian yang disampaikan polisi kepada gurunya kalau seandainya belum cukup umur tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor, harus diantar mungkin menggunakan bis secara keseluruhan baru berangkat dan diantar ke sekolah, meskipun begitu Kasatlantas juga mengakui kendalanya orangtua sibuk, letak geografisnya yang jauh sehingga anak dibiarkan untuk berkendara, dan ini bukan hanya di Muaro Jambi saja tapi di daerah lainpun atau bisa dikatakan sudah seluruh Indonesia.

Kemudian untuk sosialisasi ke masyarakat supaya masyarakat mengetahui dan memahami tentang Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini terutama orang tua dari anak dibawah umur, dilakukan oleh dikmas yaitu unit pendidikan masyarakat. Dimana sosialisasi ke desa, yaitu bergabung sama satuan dikmas ada dari laka lintas, narkoba untuk dilakukan penyuluhan jadi satu. Kegiatan biasanya dilakukan dikantor desa mengundang orang-orang tua, dan masyarakat lalu diberikan materi tentang Lalu Lintas. Dengan demikian sudah ada sosialisasi kepada masyarakat ke desa-desa melalui unit dikmas.

c. Upaya hukum Represif (Penindakan), yakni suatu tugas pokok kepolisian dalam aspek untuk memberikan penindakan hukum, ini merupakan bentuk langkah terakhir setelah penegakan preventif dan pre-emptif yang telah dilaksanakan. Penegakan represif ini pertama dilakukan penindakan dengan memberikan peneguran lisan dan tertulis. Seperti dalam wawancara dengan Kasat Lantas, beliau menyampaikan untuk melakukan penindakan kepada anak yang melanggar peraturan lalu lintas, orang tua dipanggil buat surat pernyataan jangan diulangi lagi kegiatan-kegiatan yang negatif dan juga ditilang, kendaraannya diamankan ke Polres lalu lintas. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pembinaan dalam penegakan hukum agar tidak terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Berikut adalah data pelanggaran kendaraan bermotor oleh anak dibawah umur.

Tabel 1.3 Data Pelanggaran Kendaraan Bermotor Oleh Anak Dibawah Umur

No.	Bulan	Tahun	Ditangani	Pelanggaran	Lanjut Proses	Persentase Hukum (%)
1	Januari-Desember	2018	171	169	160	33%
2	Januari-Desember	2019	197	190	181	38%
3	Januari-Desember	2020	89	87	85	18%
4	Januari-Desember	2021	32	31	30	6%
5	Januari-Mei	2022	26	26	25	5%
Jumlah			515	503	480	100%

(Sumber: Sat Lantas Polres Muaro Jambi, 2022)

Berdasarkan data penggunaan kendaraan bermotor di atas, tergambar bahwa jumlah anak yang menggunakan kendaraan bermotor dari tahun 2018-2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 tercatat ada 171 kasus pelanggaran mengenai penggunaan sepeda motor oleh anak, 169 pelanggaran yang kemudian dilakukan pendataan oleh pihak kepolisian

kemudian diberikan teguran, sedangkan 160 lainnya dilanjutkan pada proses hukum atau tilang. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, tercatat ada 197 kasus pelanggaran yang ditangani kepolisian, 190 diantaranya dilakukan pendataan, sedangkan sisanya 181 kasus dilanjutkan pada proses hukum (tilang). Pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, tercatat 89 kasus pelanggaran kemudian dilakukan pendataan dan teguran kepada anak yang melanggar beserta orang tuanya. Pada tahun 2021 juga terjadi penurunan dari tahun sebelumnya dimana tercatat 32 kasus pelanggaran yang ditangani kepolisian 30 pelanggaran kemudian dilanjutkan pada proses hukum (tilang). Sisanya 31 pelanggaran itu kemudian hanya dilakukan tindakan berupa teguran. Menurunnya kasus pelanggaran pada dua tahun terakhir ini disebabkan adanya virus corona sehingga adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diberlakukan di Indonesia pada tahun 2020 sebagai tanggapan terhadap penyakit virus corona 2019 (Covid-19) yang telah menjadi pandemic. Pembatasan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan menteri kesehatan dan paling sedikit meliputi peliburan sekolah, tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan serta pembatasan kegiatan ditempat umum atau fasilitas umum sehingga hal demikian secara tidak langsung terjadinya penurunan penggunaan sepeda motor anak dibawah umur terutama dikalangan pelajar SMP. Sementara ditahun 2022 dari januari hingga mei tercatat ada 26 kasus pelanggaran yang ditangani kepolisian, dilakukan tindakan berupa teguran dan dilakukan pendataan sedangkan sisanya 25 kasus dilanjutkan dengan proses hukum (tilang).



Gambar 1. 1 Dokumen Bukti Tilang Anak Dibawah Umur

### 3. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan masyarakat kepada hukum itu sendiri ada tinggi, sedang dan kurang.

Tabel 1. 4 Jumlah Penggunaan Sepeda Motor Siswa Tanpa Kepemilikan SIM di SMP Negeri 7 Muaro Jambi

No	Alternatif	Jumlah Siswa	Frekuensi	Persentase
1	SMP Negeri 7 Muaro Jambi	696	380	54%

(Sumber: temuan penulis dilapangan, 2021)

Berdasarkan data yang disajikan diatas, penulis melakukan wawancara dengan siswa SMP Negeri 7 Muaro Jambi terkait pelanggaran lalu lintas yang dilakukan siswa yang tergolong masih dibawah umur. Mengenai pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur, penulis melakukan wawancara dengan 6 orang informan siswa mereka mengaku terkait mengendarai sepeda motor kesekolah padahal sudah dilarang, dari 6 informan menjawab sudah mengetahui aturan dari sekolah tersebut tapi dikarenakan jarak rumah yang jauh mereka lebih memilih menggunakan sepeda motor untuk kesekolah, selain karena keinginan sendiri untuk menggunakan sepeda motor ke sekolah, tidak adanya kontrol dari orangtua juga mempengaruhi adanya anak mengendarai sepeda motor. Anak yang diberikan kebebasan untuk menggunakan kendaraan bermotor sejak dini tentunya memicu keinginan anak untuk memiliki/mengemudikan kendaraan bermotor sendiri. Kebanyakan dari mereka yang menggunakan sepeda motor adalah untuk keperluan sekolah. Pihak orangtua tidak melarang untuk menggunakan sepeda motor dikarenakan mereka menganggap dengan anak menggunakan sepedamotor kesekolah dapat memberikan kemudahan anak kesekolah.

Berdasarkan hal diatas, dapat diketahui bahwa faktor pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur dikarenakan adanya kebebasan yang diberikan orang tua kepada anak untuk berkendara dengan memberikan fasilitas kendaraan.


Berdasarkan hasil wawancara dengan 6 informan orang tua siswa menyatakan hal yang sama bahwa tidak bermaksud untuk membiarkan anak mengendarai sepeda motor hanya saja faktor keadaan dan pekerjaan sehingga tidak dapat mengantar dan menjemput anak, dan tidak sedikit orang tua mengatakan anak sudah cukup pandai juga berkendara. Selain itu orang tua juga menyayangkan bahwa tidak adanya angkutan umum dan fasilitas antar jemput sekolah maupun fasilitas layanan umum yang tidak dipenuhi sehingga membuat mereka memperbolehkan anaknya untuk berkendara. Selain itu, alasan lainnya sehingga orang tua mengizinkan anaknya berkendara yaitu kasihan kepada anaknya karena ketinggalan dari teman-temannya yang sudah membawa motor oleh sebab itu diizinkan. Orang tua juga berpendapat bahwa anak sudah memasuki masa remaja dan sudah cukup mengerti untuk berkendara yang benar dan yang penting tetap berhati-hati dan seandainya anak tidak membawa motor menjadi penghambat mereka kesekolah, dikarenakan jarak tempuh rumah kesekolah cukup jauh dan untuk menghindari telat. Selaku orang tua, mereka mengaku hanya memperbolehkan dan memberi motor kepada anaknya untuk keperluan sekolahnya, meskipun mengizinkan anaknya berkendara mereka mengaku bahwa tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan anaknya dengan mengingatkan ke anak supaya hati-hati, dan pelan membawa sepeda motor, mengingatkan untuk tidak kebut-kebutan dan dengan memakai helm sebagai upaya melindungi anak dari dampak bahaya penggunaan sepeda motor.

Berdasarkan uraian diatas dengan orang tua yang membiarkan anaknya tetap berkendara meskipun tetap memperhatikan keamanan dan kelengkapan berkendara seperti memakai helm tetap saja hal demikian tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1, dikarenakan anak yang umur belum layak berkendara dan tidak punya SIM untuk berkendara.

Temuan lain berdasarkan wawancara penulis dengan wakil kepala sekolah bagian kesiswaan SMP Negeri 7 Muaro Jambi. Dalam hal ini, sekolah sudah berperan serta dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur yaitu pelajar SMP Negeri 7 Muaro Jambi. Dimana sudah diadakan sosialisasikan ke orangtua siswa tentang tidak bolehnya anak berkendara roda dua atau roda empat kesekolah, peraturan-peraturan mereka akan kena sanksi berulang kali sudah disampaikan. Sekolahpun sangat menyayangkan masih saja orang tua tetap memberikan anaknya fasilitas berkendara karena anak tidak mungkin berkendara apalagi membeli motor sendiri kalau bukan dari orangtuanya yang memberikan. Seharusnya orang tua memang betul-betul memperhatikan anak supaya diantar dan jemput maka tidak ada masalah pelanggaran ini. Tugas sekolah hanya sekedar menghimbau dan memberikan arahan bukan memantau mereka ada kegiatan apapun tidak dan bukan tugas fokus sekolah. Namun apabila dia melanggar itu urusan pribadi, bahkan apabila anak memarkirkan motor ditempat-tempat lain yang sekolah tidak mengetahui, apabila ada resiko itu bukan tanggungjawab sekolah tetapi ditanggung oleh pribadi masing-masing. Guru PKn SMP Negeri 7 Muaro Jambi, menurut penulis Guru PKn secara tidak langsung juga mengajarkan kepada siswa perilaku yang baik dan seharusnya taat aturan yaitu perundang-undangan. Selaku Guru PKn beliau selalu menyelipkan materi peraturan lalu lintas dalam pembelajaran PKn tentang norma hukum di kelas terkhusus dikelas 7 karena sudah ada kurikulumnya terkait materi itu. Dan disetiap pembelajaran PKn beliau mengaku tetap menyelipkan materi yang terkait dengan peraturan perundang-undangan seperti UUD kemudian memberikan contoh sederhana ke peraturan lalu lintas misalnya traffic light/ lampu rambu-rambu lalu lintas. Disini peran Guru PKn dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur di SMP Negeri 7 Muaro Jambi dengan berulang kali mensosialisasikan, menghimbau, mengingatkan kepada siswa bahwasanya salah satu bentuk taat peraturan itu ialah salah satunya dengan menaati lalu lintas, dimana berkendara sepeda motor itu harusnya dilakukan oleh orang sudah cakap usia, dan menghimbau agar tidak membawa motor ke sekolah bahkan ketika ada siswa yang beralasan tidak ada yang jemput, guru bersedia dan memperbolehkan meminjam hp

guru untuk menelpon orangtuanya supaya dijemput. Hal ini merupakan salah satu bentuk solusi yang diberikan oleh guru, selain itu segala bentuk himbauan dan sosialisasi dengan memberikan contoh-contoh kejadian kecelakaan, penilangan sebagai cara guru untuk mencegah anak-anak SMP untuk berkendara, namun apabila siswa tidak menginginkannya maka setidaknya supaya lebih berhati-hati menggunakan sepeda motor yang baik dan benar. Disini guru tidak memiliki kewenangan untuk menghukum anak yang melanggar lalu lintas, hanya dengan menasehati supaya tetap berhati-hati yang dapat dilakukan oleh guru sebagai wewenangnya.

Meskipun sudah ada larangan penggunaan sepeda motor kesekolah tidak membuat jera siswa berhenti untuk melakukannya dikarenakan tidak ada sanksi yang tegas dari sekolah dan terkesan tidak peduli dengan adanya pelanggaran sepeda motor terhadap anak dibawah umur, sehingga membuat mereka dengan leluasa menggunakan sepeda motor dan bebas parkir liar disekitaran sekolah. Siswa lebih menghindari pengawasan dari sekolah dengan memarkirkan sepeda motornya di sekitar sekolah yaitu di masyarakat yang menyediakan jasa parkir. Dengan adanya siswa parkir diluar bukan tanggungjawab dari sekolah hal ini sesuai dalam wawancara dengan wakil kepala sekolah, beliau menyatakan bukan tanggung jawab dari sekolah ketika anak parkir diluar, apapun yang mereka lakukan dan segala macam resiko bukan tanggungjawab dari sekolah karena dari awal sudah tidak diperbolehkan membawa motor.



Gambar 1.2 Parkir Liar Siswa SMP Negeri 7 Muaro Jambi

Dari hal diatas menunjukkan bahwamereka tidak merasajera terhadapsanksi yang diberikan sekolah karena mereka menganggap tindakan sekolah hanyasekedar menegur anak melakukan pelanggaran lalulintas adalah hal yng sangat mudahpenuhi. Mereka

hanyaperlu mendengarkan arahan dari guru kemudianmereka akanbebas. Selain itu sekolah juga tidak menunjukkan sikap perdulli terhadap siswa yng melanggar karena bukan fokusnya untuk selalu mengontrol siswa melakukan pelanggaran diluar sekolah.

Selanjutnya, terkait dengan adanya penggunaan sepeda motor ke sekolah tentu bukan kerjasama dari pihak sekolah dengan orang tua dan siswanya saja, disini masyarakat sekitar SMP Negeri 7 Muaro Jambi juga berperan penting dalam meminimalisir adanya pelanggaranlalu lintas yang dilakukan oleh siswa atau anak dibawah umur karena apabila tidak adanya penyedia parkir disekitaran SMP Negeri 7 Muaro Jambi bisa saja siswa akan jera untuk membawa motor ke sekolah, tetapi karena disini ada yang mengambil kesempatan untuk menyediakan jasa parkir sehingga secara tidak langsung membuat siswa sangat leluasa dan merasa aman untuk menitipkan motornya kesekolah.

Temuan penulis ketika mewawancarai masyarakat penyedia parkir, beliau menyatakan tidak bermaksud dan tidak ada faktor kesengajaan untuk menyediakan jasa parkir, karena kasihan akan terjadinya kemalangan atau kehilangan tidak ada yang bertanggung jawab, maka terjadilah jasa parkir terhadap siswa demi keamanan anak. Selaku masyarakat dilingkup SMP Negeri 7 Muaro Jambi, beliau mengaku paham dan mengerti tentang Undang-undang Lalu Lintas terkait penggunaan sepeda motor terhadap anak yang belum memenuhi syarat untuk berkendara terlebih tidak memiliki SIM.

Berdasarkan uraian diatas, maka diketahui bahwa masyarakat memiliki peran penting dan berpengaruh terhadap pelanggaran lalu-lintas oleh anak dibawah umur, peran itu bisa diwujudkan dalam bentuk nasehat dan ajakan untuk tidak menggunakan motor kesekolah bahkan tidak menyediakan jasa parkir dalam bentuk apapun sehingga tidak adanya pelanggaran lalu lintas yang tidak sesuai denganUndang-undng Nomor 22 Tahun 2009 Pasal77 Ayat 1 tentang Lalu Lintas dan AngkutanJalan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasilpenelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu-lintas olehanak dibawah umur studi pelajar SMP Negeri 7 Muaro Jambi

Berdasarkan Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat disimpulkan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi anak dibawah umur melakukan pelanggaran lalu lintas, yaitu adanya faktor internal dimana siswa memiliki kepribadian yang kurang baik karena mengendarai sepeda motor tanpa memiliki surat izin mengemudi juga tidak menaati peraturan tata tertib sekolah yang melarang siswanya untuk membawa motor dan dari faktor eksternal dimana terlihat sangat lemahnya pengawasan yang diberikan dan kontrol sosial dari orang tua, pihak sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah, peraturan tata tertib sekolah hanya dibuat tanpa ada penegakan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelanggarannya, disisi lain pihak orang tua sengaja memberikan kebebasan dan membiarkan anaknya mengemudikan sepeda motor dengan alasan tidak ada transportasi umum yang memadai dan tidak ada waktu untuk mengantar anak ke sekolah, dan masyarakat juga ikut terlibat dengan memanfaatkan membuka lahan parkir untuk siswa yang membawa sepeda motor. Untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur bahwa untuk mengatasi permasalahan ini, telah dilakukan upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan). Upaya preventif ini adalah dilakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum mengenai tertib lalu-lintas khususnya mengenai bahaya penggunaan kendaraan bermotor oleh anak dan upaya untuk penanggulangan agar anak tidak mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah. Upaya represifnya adalah diadakan operasi rutin yang dilakukan oleh pihak Sat Lantas Polres Muaro Jambi dalam bentuk razia secara global apabila terjaring anak dibawah umur maka akan ditindak dan ditilang. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur, yaitu dari faktor penegak hukum belum sepenuhnya aparat penegak hukum bekerja secara optimal dalam menyebarluaskan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan tidak dilakukan razia kendaraan bermotor dengan pemfokusan terhadap anak. Kurangnya kesadaran masyarakat, masih ada masyarakat atau orang tua dari anak yang membiarkan anaknya menggunakan sepeda motor padahal belum memenuhi usia untuk memiliki SIM dan berkendara serta sosialisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ataupun pendekatan yang dilakukan pemerintah, lembaga penegak hukum serta lembaga lainnya masih belum menyeluruh. Adapun saran dalam penelitian ini yakni semoga dengan adanya penelitian ini dapat menjadi alternatif dalam meminimalisir dan menekan angka pelanggaran lalu lintas dalam penggunaan sepeda motor oleh anak dibawah umur dengan kesadaran dari siswa itu sendiri, kerjasama orangtua, sekolah, masyarakat, dan polisi lalu lintas.

### Daftar Pustaka

Agustinus Bandur. (2016). *PENELITIAN KUALITATIF Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan Nvivo 11 Plus*. Penerbit Mitra Wacana Media.

Arliman, L. (2019). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11(1).

Djam'an Satori & Aan Komariah. (2020). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. ALFABETA.

Doly, D. (2015). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN : TANTANGAN DAN PROSPEK*. 20(3), 219–240.

Lexy J. Moleong. (2014). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. PT REMAJA ROSDAKARYA.

Moho, H. (2019). PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MENURUT ASPEK KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN. *Warta Edisi 59, Januari*, 1–13.

Nugrahani, F. (2014). *METODE PENELITIAN KUALITATIF dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. <http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/File/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournal.org>

Nurfauziah, R., & Krisnani, H. (2021). Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 75–85.

Rahawarin, F. (2017). *Implementasi Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Ambon*. LP2M IAIN Ambon.

Rosana, E. (2014). KEPATUHAN HUKUM SEBAGAI WUJUD KESADARAN HUKUM MASYARAKAT. *TAPIS*, 10(1), 1–25.

Soekanto, S. (2021). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.

Sugiyono. (2018). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Alfabeta.

Yuserlina, A. (2019). PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH SATUAN LALU LINTAS POLRES BUKITINGGI TERHADAP PELAJAR. *Jurnal Cendikian Hukum*, 4(334–346). <https://doi.org/10.3376/jch.v4i2.133>